

**MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS
TANAH DI SEBAGIAN WILAYAH KALURAHAN CONDONGCATUR,
KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ROSALIA PRIDI HAYON
NIT. 21303706

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Land plays a strategic role in human life, encompassing economic, socio-cultural, and legal dimensions, and therefore requires formal legal recognition to ensure ownership security. Land registration is a key process in achieving this legal certainty. However, the implementation of land registration has yet to reach optimal levels, including in Condongcatur Village, Depok District, Sleman Regency despite a relatively high registration rate in the area. This study aims to assess the level of community interest in registering land ownership rights and to analyze the influence of education, income, socio-cultural factors, and the role of government on that interest. The research employed a quantitative method with a descriptive approach. Data were gathered using questionnaires based on a Likert scale and analyzed through descriptive statistical techniques.

The findings reveal that public interest in registering land ownership is generally high, driven by three key indicators: attention, enthusiasm, and willingness. Approximately 73.75% of respondents demonstrated significant awareness regarding the importance of land registration, with most understanding the functions, benefits, and legal implications of land certificates. Moreover, 68.75% of respondents showed a strong interest and willingness to register their land and to pay the required fees. Public willingness to dedicate time and seek assistance from local officials was also notably high, reaching 81.77%. The role of government and the level of education emerged as dominant factors encouraging land registration interest, while socio-cultural factors were found to act as constraints.

Keywords: public interest, land registration, right of ownership

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis	14
1. Pandangan Umum Pendaftaran Tanah :	14
2. Minat Masyarakat.....	20
C. Batasan Operasional.....	26
D. Definisi Operasional	28
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Populasi dan Sampel.....	30
C. Sumber, Jenis Data dan Teknik Pengumpulan	32
1. Sumber dan Jenis Data.....	32
2. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data.....	36

E. Hipotesis Penelitian.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	40
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah.....	40
B. Struktur Kelembagaan	41
C. Keadaan Penduduk	42
D. Karakteristik Responden	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Minat Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah:	46
B. Faktor Pendorong Dan Penghambat Minat Masyarakat Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	60
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki hubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kepemilikan tanah perlu didukung oleh legalitas formal agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah (Prihartini dkk., 2023). Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengatur sistem pendaftaran tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang diperkuat oleh PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen Agraria No. 3 Tahun 1997. Sistem ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, menyediakan informasi pertanahan yang akurat, serta menciptakan tertib administrasi guna mencegah sengketa kepemilikan tanah. Hal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan tanah, baik yang berkaitan dengan kepemilikan maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh pemilik. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendaftaran tanah yang efektif dan terpercaya.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi pendaftaran tanah di Indonesia. Implementasi pelaksanaan pendaftaran tanah belum sepenuhnya optimal di berbagai wilayah Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah mereka karena belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah yang bertujuan menjamin kepastian hukum atas tanah mereka. Sebagian masyarakat masih mengandalkan pengakuan lingkungan sekitar serta memiliki surat perjanjian bawah tangan sebagai bukti kepemilikan (Yustini, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa minat masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pendaftaran tanah.

Minat merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Slameto (2010) dalam (Lena dkk., 2023), minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Oleh karena itu, semakin tinggi minat masyarakat terhadap pendaftaran tanah, maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan tindakan nyata dalam proses pendaftaran.

Keberhasilan pendaftaran tanah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Ketika minat masyarakat tinggi, proses pendaftaran tanah akan berjalan lebih lancar dan cepat karena didorong oleh kesadaran serta kemauan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang ada (Prihartini dkk., 2023). Selain itu, minat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya dapat mencegah kemunculan sengketa agraria yang merugikan. Dengan adanya pendaftaran tanah, kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah akan tercapai, sehingga status tanah menjadi jelas secara hukum dan konflik dapat dikurangi (Herlintang dkk., 2025).

Sibuea (2011) mengemukakan bahwa minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya merupakan hal penting agar tanah yang dimiliki dapat memperoleh legalisasi serta kepastian hukum. Jika tidak ada minat tersebut, masyarakat cenderung tidak mengurus sertifikat tanahnya, sehingga berisiko menimbulkan masalah hukum atau sengketa di masa depan. Dalam praktiknya, minat yang tinggi mendorong seseorang untuk memiliki tanah secara sah, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak atas tanah tersebut (Rosmidah dkk., 2023), dan juga dapat membuat pelaksanaan program pemerintah seperti pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjangkau seluruh wilayah dan memastikan kelengkapan administrasi bidang tanah (Devina, 2022).

Dengan demikian, minat masyarakat menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pendaftaran tanah dan kepastian hukum atas kepemilikan. Jika minat masyarakat rendah, banyak bidang tanah yang tidak didaftarkan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kepemilikan. Faktor rendahnya minat ini disebabkan oleh anggapan

prosedur pendaftaran sulit, biaya tinggi, dan proses yang berbelit-belit (Avivah dkk., 2022). Faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan tanah mereka yaitu tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat dan pengetahuan hukum (Togatorop, 2024).

Menurut Weber dalam Muhibbin Syah (2005) minat dapat terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Minat masyarakat dalam mendaftarkan hak milik atas tanah juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan dan pendapatan (Sari, 2024), serta faktor eksternal seperti aspek sosial budaya dan peran pemerintah yaitu BPN (Wahyu, 2023) dan aparat desa/kelurahan (Brahmana dkk., 2023). Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat minat masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman., baik sebagai pendorong maupun penghambat. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis faktor mana yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

Di Kalurahan Condongcatur berdasarkan data dari BPN Sleman menunjukkan bahwa data bidang tanah hak milik yang sudah terdaftar diketahui sampai saat ini mencapai angka 15.275 bidang tanah dengan kisaran jumlah keseluruhan bidang tanah yang diketahui berdasarkan sumber dari pihak kalurahan mencapai angka 20.000-25.000 bidang tanah dari 18 Padukuhan yang ada di Kalurahan Condongcatur. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan bidang tanah yang belum terdaftar dan mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki minat atau pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan program pendaftaran hak milik atas tanah. Meskipun tingkat pendaftaran tanah di Kalurahan Condongcatur tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum didaftarkan. Hal ini

menunjukkan adanya kendala terkait minat masyarakat. Beberapa faktor seperti pendidikan, pendapatan, kondisi sosial budaya, dan peran pemerintah diduga turut mempengaruhi tingkat minat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat minat masyarakat serta menganalisis faktor-faktor dominan, yang mempengaruhi masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah di sebagian wilayah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana tingkat minat masyarakat terhadap pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Sebagian Wilayah Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana faktor pendidikan, pendapatan, sosial budaya, dan pemerintah dalam mendorong atau menghambat minat masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di sebagian wilayah Kalurahan Condongcatur, dan faktor mana yang paling dominan sebagai pendorong maupun penghambat?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan berfokus pada minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah yang ada di Padukuhan Sanggrahan, Padukuhan Tiyan dan Padukuhan Pondok, Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan menganalisis tingkat minat masyarakat dan faktor-faktor dominan, baik pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam pendaftaran hak milik atas tanah di sebagian wilayah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tanpa membahas aspek lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat minat masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di sebagian wilayah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
2. Menganalisis pengaruh faktor pendidikan, pendapatan, sosial budaya, dan pemerintah dalam mendorong atau menghambat minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah di sebagian wilayah Kalurahan Condongcatur, serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan sebagai pendorong maupun penghambat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya melakukan pendaftaran hak milik atas tanah yang berdampak pada jaminan kepastian hukum.
2. Secara Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan minat masyarakat maupun pemerintah dalam kegiatan pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah secara keseluruhan tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi 3 indikator yaitu: perhatian, kesenangan dan kemauan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 73,75% responden memiliki perhatian yang baik terhadap pentingnya pendaftaran tanah, dengan mayoritas memahami fungsi dan manfaat sertipikat tanah serta konsekuensi hukumnya. Selain itu, 68,75% responden menyatakan kesenangan dan ketertarikan untuk mendaftarkan tanah, serta bersedia membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan. Kemauan masyarakat untuk mendaftarkan tanah juga sangat tinggi, mencapai 81,77%.
2. Minat masyarakat dalam mendaftarkan hak milik atas tanah di Kalurahan Condongcatur dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan, sosial budaya, dan pemerintah. Faktor pendidikan terbukti menjadi pendorong utama yang paling dominan terhadap minat masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula pemahaman mereka mengenai aturan hukum, prosedur administrasi, serta pentingnya dan berbagai manfaat dari kepemilikan sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Faktor pendapatan menjadi penghambat utama yang dominan dalam minat masyarakat mendaftarkan tanah. Meskipun sebagian besar responden bersedia membayar biaya pendaftaran, mayoritas mereka berpenghasilan di bawah atau setara UMR, membuat biaya terasa berat. Keterbatasan ini juga secara signifikan menghambat mereka memanfaatkan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit karena kekhawatiran risiko finansial. Di sisi lain, Faktor sosial budaya, seperti kesadaran hukum dan pengaruh lingkungan, turut mendorong partisipasi. Peran pemerintah melalui pelayanan BPN dinilai baik, namun masih terdapat kendala dalam

sosialisasi dan pemahaman prosedur. Secara keseluruhan, pendidikan dan peran pemerintah menjadi faktor pendorong dominan, sedangkan pendapatan menjadi penghambat utama..

B. Saran

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan transparansi memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang pendaftaran tanah secara langsung dan berkelanjutan terkait biaya, prosedur dan waktu proses pendaftaran tanah serta dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Kantor Kabupaten Sleman terkait sosialisasi yaitu dengan melibatkan aparat desa secara aktif sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alapján-, V. (2016). *Tinjauan Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah*. 3(2), 1–23.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.31292/Jta.V5i3.186>
- Azizah, G. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siswa Smk Negeri 9 Garut Memilih Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan (Dpib) Sebagai Sekolah Lanjutan Di Kabupaten Garut*. 40. https://repository.upi.edu/59319/4/S_TB_1602467_Chapter3.Pdf
- Baskoro, C., Djamaluddin, S., & Statistik, I. P. (2023). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*. 3(2), 85–103. <https://doi.org/10.11594/Jesi.03.02.01>
- Brahmana, H., Nainggolan, T. A., Gea, Z., & ... (2023). Tinjauan Hukum Tentang Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. *UNES Law Review*, 6(2), 6368–6374. <https://www.review-unes.com/index.php/Law/Article/View/1484%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/Law/Article/Download/1484/1203>
- Condongcatur, K. (2025). *Website Kalurahan Condongcatur*. <https://condongcatursid.slemankab.go.id/Home/Wilayah-Administratif/>
- Devina. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Aceh Tamiang*. 1–96. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24430/1/Devina_180802119_FISIP_IAN_082274223557.Pdf
- Effendy, F. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (T. Yuwanda (Ed.)). Takaza Innovatix Labs.
- Endraswara, A. (2016). Metode Penelitian. *Journal Of Chemical Information And*

Modeling, 53(9), 1689–1699.

Fauziyyah, M. N., Romadhona, F., & Puspita, A. M. I. (2024). ISSN 3031-0369 1
Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*,
2(3), 7.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23*.

Gultom, N. Y. (2018). *Minat Menulis Di Media Online Pada Mahasiswa Jurnalistik
Angkatan 2014 UIN Suska Riau*. H.8-23.

Herlintang, R., Majesty, C., Aprilita, L., Fortuna, S., Saloh, T. Y., Wijaya, A., &
Ali, N. (2025). Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap
Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di
Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas. *Journal Of
Human And Education (JAHE)*, 5(1), 852–863.
<https://doi.org/10.31004/Jh.V5i1.2276>

Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada.

Idris, M. (2025). *Gaji-Umr-Jogja-2025-Lengkap-Di-5-Kabupaten-Kota @
Money.Kompas.Com*. Kompas.Com.
[https://money.kompas.com/read/2025/01/19/084240726/gaji-umr-jogja-
2025-lengkap-di-5-kabupaten-kota](https://money.kompas.com/read/2025/01/19/084240726/gaji-umr-jogja-2025-lengkap-di-5-kabupaten-kota)

Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi Dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap
Sertipikat Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 104–122.
<https://doi.org/10.31292/Wb.V2i2.44>

Juniarbi Habibi. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Sambas.
Al-Sulthaniyah, 10(2), 23–31. [https://doi.org/10.37567/Al-
Sulthaniyah.V10i2.1292](https://doi.org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V10i2.1292)

Juniardi, W., & Natasa, P. (2022). *Pengertian Statistika Deskriptif Lengkap Dengan*

Jenis *Dan* *Contohnya.*

[https://www.quipper.com/id/blog/mapel/matematika/statistika-deskriptif/#:~:Text=Dirumuskan Sebagai Berikut.-,Bagaimana Penerapan Statistika Deskriptif Dalam Penelitian?,Bisa Menentukan Ukuran Penyebaran Datanya.](https://www.quipper.com/id/blog/mapel/matematika/statistika-deskriptif/#:~:Text=Dirumuskan%20sebagai%20berikut%2CBagaimana%20penerapan%20statistika%20deskriptif%20dalam%20penelitian%2C%20bisa%20menentukan%20ukuran%20penyebaran%20datanya.)

Kusnadi, R. A., Kadri, M. K., Pratomo, R. A., & Hidayat, A. (2023). Analisis Faktor Penghambat Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah. *COMPACT: Spatial Development Journal*, 2(2), 37–46. <https://doi.org/10.35718/Compact.V2i2.910>

Lena, M. S., Iraqi, H. S., Oktavia, S., & Mutmainah, A. (2023). Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas Iv Sd Negeri 09 Belakang Balok. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(3), 379–382.

Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 23. <https://doi.org/10.36722/Jmih.V2i2.744>

Milatussa'adiyyah, A. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(75). <https://doi.org/10.1016/J.Jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/J.Smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Muhaimin. (2020a). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muhaimin. (2020b). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Sosial*, 1 (1), 161.

Prihartini, P., Agil Dio Virnando, & Agung Parmono. (2023). Optimalisasi Minat

- Masyarakat Dalam Memiliki Sertifikat Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di BPN Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 131–135. <https://doi.org/10.59435/Jiss.V2i3.239>
- Rosmidah, M., Fahtni, I., & Yuseva, F. (2023). *Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi*. 4, 273–285.
- Salim, H., & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (I. S. Azhar (Ed.); I). Kencana (Divisi Dari Prenadamedia Group).
- Salma, S., Asiri, L., & Lawelai, H. (2024). Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Baubau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 134–142. <https://doi.org/10.36982/Jpg.V9i2.3809>
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (I). Kencana (Divisi Dari Prenadamedia Group).
- Sari. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Civic Knowledge. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 3597–3604.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suiroaka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsi, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2024). *Metodologi Penelitian* (S. O. Manullang (Ed.)). Yayasan Cendikiaa Mulia Mandiri.
- Setiawan, M. H., Komarudin, R., & Kholifah, D. N. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Tampilan Dan Promosi Terhadap Keputusan Pemilihan Aplikasi Marketplace. *Jurnal Infortech*, 4(2), 141. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/infortech139>
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 287–306.
- Sirait, E. D. (2016). Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika.

Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, 6(1), 35–43.
<https://doi.org/10.30998/Formatif.V6i1.750>

Sirait, R. D. E. (2025). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangukuran Kabupaten Samosir. *Jurnal Profile Hukum, Volume 3 N*.

Slameto. (2010). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi masyarakat*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sudarsana, U. (2014). Konsep Dasar Pembinaan Minat Baca. *Pembinaan Minat Baca*, 1–49.

Syah, M. (2005). *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tehupeiory Aartje. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Adriansyah (Ed.); I. Jakarta). Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Togatorop, I. I. P. (2024). *Minat Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Topan, R. (2025). *Gaji UMR Jogja 2025 Lengkap Di 5 Kabupaten Kota*. <https://rendratopan.com/2019/04/10/mengenal-jalur-jenjang-dan-jenis-pendidikan-di-indonesia/>

Toriq, Y. A., & Kartiko, D. C. (2020). The Effect Of Learning By Using Modified Basketball On Student Motivation. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 135–139.

W., Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Wahyu, I. W. (2023). *Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah (Penelitian Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tabanan)*. 17(1), 1907–8188.

- Yustini, L. W. (2022). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Pendaftarannya Secara Sporadik Berdasarkan Pp No 24 Tahun 1997. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 386–403. <https://doi.org/10.24967/Jcs.V7i2.1984>
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (I). Kencana (Divisi Dari Prenadamedia Group).
- Zainal, R., Harahap, A., Harahap, D., Fauzan, M., & Nasution, A. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. 7(30), 864–891.
- Zulfa, A. (2023). *Pengertian Skala Likert, Metode, Dan Contohnya Untuk Penelitian*. Detikbali.